



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BUA PONRANG
DESA TANJONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJONG
NOMOR : 019...../SK/1/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA/DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA TANJONG KECAMATAN BUA PONRANG
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan KeDesaan Siaga Aktif TBC Desa Tanjung
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan KeDesaan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah KeDesaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana KeDesaan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Tanjung
Pada Tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Desa Tanjung



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Bupon
3. Kepala UPT. Puskesmas Bupon
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kepala Desa Tanjong
Nomor : 09.../SK/I/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bupon
2. Kapolsek Bupon
3. Danramil 1403 Padang Sappa
4. Kepala Puskesmas Noling
5. Badan Permusyawaratan Desa Tanjong

Ketua : RAHMAN
Wakil Ketua I : Sabri Jalal
Wakil Ketua II : Hajar

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Vivi Iliyani
 - Masna dupo
 - Irma
 - Herlina
 - Nursia
 - Dahlia
 - Hasni
 - Eka Safitri
 - Sahrianti
 - Intan
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Mahamuddin
 - Agus tang
 - Idrus
 - Asiz Rodi
 - Supardi
 - Abbas
 - Lukman
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Sri hutami, Amd. Keb
 - Erniati
 - Ani khoiratun
 - Epawisma
 - Nursamsi
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Alvian
 - L. Sarkan
 - Hendra kaso nur
 - Jumasri
 - Halija

Ditetapkan Di : Tanjong
Pada Tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Desa Tanjong

